E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3160-3171
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Implementasi Landasan Perencanaan Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Program Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah

Ahmad Hilfan Thobibiy [1], Hartono[2], Moh. Khusnuridlo[3]

[1,2,3] Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
e-mail: ahmadhilfanthobiby@gmail.com, hartono2986@gmail.com
khusnuridlo@uinkhas.ac.id

Abstrak

Perencanaan pendidikan di pesantren perlu bertumpu pada landasan yang kokoh agar pengembangan program tidak dilakukan berdasarkan kebiasaan atau kebutuhan sesaat. Kajian terdahulu umumnya membahas landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis secara terpisah atau melalui kajian pustaka, sehingga penerapannya pada satu pondok pesantren belum banyak diungkap secara empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kelima landasan tersebut dalam perencanaan pengembangan program pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah Lekis Rejo, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola pesantren dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis tampak pada tujuan membentuk santri yang berilmu, berakhlak mulia, dan berjiwa Qur'ani. Landasan sosiologis tampak pada pengembangan lembaga pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Landasan psikologis diwujudkan melalui penempatan santri di kelas sesuai kemampuan serta penyediaan ruang diskusi. Landasan historis tercermin pada perpaduan tradisi salafiyah dan sistem modern sejak pesantren berdiri pada tahun 2005. Landasan yuridis tampak pada kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan peraturan perundang-undangan serta pencatatan perizinan santri secara terdokumentasi. Implementasi tersebut didukung oleh arah kelembagaan yang jelas, dukungan masyarakat, perpaduan sistem salafiyah dan modern, serta dasar hukum yang tertib, sedangkan hambatan utamanya adalah kurangnya komunikasi antara asatidz dan pengasuh yang diberi kewenangan mengatur sistem pembelajaran. Simpulannya, kelima landasan tersebut telah diimplementasikan secara saling melengkapi sehingga perencanaan program pendidikan pesantren selaras dengan nilai keislaman, kebutuhan santri, harapan masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Perencanaan Pendidikan Islam, Landasan Perencanaan, Pondok Pesantren, Manajemen Pendidikan Islam, Studi Kasus

Abstract

Planning in Islamic boarding schools needs solid foundations so that program development does not rely on habit or short-term needs. Previous studies discussed the philosophical, sociological, psychological, historical, and juridical foundations separately or through literature reviews, so their application in a single Islamic boarding school has rarely been revealed empirically. This study aimed to analyze the implementation of these five foundations in planning the development of educational programs at Al-Falaah Islamic Boarding School in Lekis Rejo, Ogan Komering Ulu Regency. The study used a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were obtained through interviews with school managers and analyzed descriptively. The results show that the philosophical foundation appears in the aim of shaping knowledgeable students of noble character with a Qur'anic spirit. The sociological foundation appears in the development of educational institutions from kindergarten to senior high school to meet community needs. The psychological foundation is realized through placing students in classes according to their abilities and providing space for discussion. The historical foundation is reflected in the combination of traditional salafiyah and modern systems since the school was established in 2005. The juridical foundation appears in compliance with statutory regulations and documented student permits. Supporting factors include clear institutional direction, community support, and orderly legal compliance, while the main obstacle is limited communication between teachers and the caregiver authorized to manage learning. In conclusion, the five foundations are implemented complementarily, aligning program planning with Islamic values, students' needs, and legal provisions.

Keywords: *Islamic Education Planning, Planning Foundations, Islamic Boarding School, Islamic Education Management, Case Study*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk generasi yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa globalisasi, lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dalam menumbuhkan kesadaran moral dan spiritual peserta didik yang tumbuh di lingkungan modern yang cenderung menekankan kehidupan material dan kesenangan duniawi. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan perlu untuk menentukan arah lembaga, memilih prioritas program, mengalokasikan sumber daya, serta menilai keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan serta tetap dalam prinsip Islam supaya perkembangan kecerdasan intelektual, kesadaran moral, dan kedalaman spiritual peserta didik dapat berkembang secara seimbang. Maka dari itu dalam perencanaan pendidikan sangat penting untuk mempunyai landasan landasan yang kokoh yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis (Isti'anah & Ashari, 2024). Landasan-landasan tersebut juga termasuk bahan dasar pembentuk ilmu manajemen pendidikan Islam (Yusuf & Khoiri, 2026) dan menjadi bagian dari dasar-dasar ilmu pendidikan secara umum (Dalimunthe dkk., 2026).

Perencanaan pendidikan yang berbasis pada landasan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis berperan signifikan dalam menyeimbangkan pengembangan aspek intelektual, moral, dan spiritual dalam diri siswa. Landasan filosofis dalam perencanaan ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik memiliki potensi yang berkembang dalam bidang spiritual, intelektual, moral dan sosial (Mabruroh, 2026). Landasan sosiologis dalam hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat umum dalam artian terjun langsung ke lapangan dan mampu menumbuhkan nilai nilai yang positif terhadap masyarakat luas (Fitri & Arifmiboy, 2023). Landasan psikologis bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi belajar, semangat dalam proses belajar, dan menunjang dalam proses belajar peserta didik. pada landasan historisnya dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran terhadap perkembangan islam dalam merespon berbagai macam tantangan dalam segi teknologi, budaya, pendidikan kontemporer yang mana apabila dibiarkan saja akan berdampak dalam gaya hidup masyarakat yang jauh dari nilai nilai islam (Mabruroh, 2026). Dan landasan yuridis dalam hal ini adalah memberikan legitimasi hukum dan jaminan pelaksanaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang mana memang hukum islam memiliki dasar hukum yang jelas dan kokoh yang menjadi peran penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Mabruroh, 2026). Kelima landasan tersebut saling berkaitan dan menjadi kerangka dalam menyusun program pendidikan yang tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga realistis dalam pelaksanaannya. Landasan psikologis, misalnya, memastikan kurikulum sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, sedangkan landasan yuridis memberikan legitimasi hukum sekaligus kerangka operasional bagi pelaksanaan pendidikan (Lestari dkk., 2026; Hakim dkk., 2026).

Pondok Pesantren Al-Falaah Lekis Rejo berdiri sejak tahun 2005 dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang memadukan sistem kholafiyah (modern) dengan sistem salafiyah (tradisional) untuk menciptakan keseimbangan sesuai perkembangan zaman. Dalam pembelajarannya, pesantren menitikberatkan tiga komponen utama, yaitu pendalaman Al-Qur'an Karim, kajian kitab kuning atau klasik, dan pendidikan. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar perencanaan pengembangan program pendidikan pesantren. Untuk mendukung hal tersebut, pesantren mendirikan pendidikan formal dan nonformal sebagai upaya mencetak kader intelektual yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, bermuasyarah basyariyah, dan berjiwa Qur'ani. Pengembangan kurikulum keagamaan di pesantren sendiri diketahui mempertimbangkan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Marsudi & Sahri, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memastikan bahwa pengembangan program pendidikan pesantren tidak hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan atau kebutuhan sesaat, tetapi didasarkan pada perencanaan yang rasional dan berlandaskan nilai Islam. Lembaga pendidikan islam khususnya dalam pondok pesantren pada era sekarang mengemban tantangan yang kompleks untuk tetap bisa eksis dan berusaha untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, dengan tanpa mengubah tujuan dan nilai nilai islam. Dengan demikian, diharapkan dalam perencanaan pendidikan berbasis nilai nilai islam ini, mampu untuk mengakomondasikan berbagai kebutuhan dan harapan

siswa/santri, pendidik, wali santri dan masyarakat agar supaya sistem pembelajaran di dalam suatu lembaga tersebut tidak serta merta menghasilkan seorang santri/siswa yang baik dalam dirinya sendiri, akan tetapi dapat dikembangkan dan dirasakan kepada masyarakat luas dengan mengintegrasikan kebutuhan zaman dan ilmu pengetahuan islamnya, dengan tanpa merubah dan menghilangkan landasan landasan hukum islam.(Fitri & Arifmiboy, 2023).

Planning atau perencanaan pendidikan merupakan hal yang urgent dilakukan dalam sebuah manajemen. Disebabkan perencanaan adalah keseluruhan proses dan penetapan secara matang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai sebuah visi misi yang sudah ditentukan (Musyafak dkk., 2024). Perencanaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan rasional dan teknis, tetapi juga sebagai amanah moral dan ibadah intelektual. Prinsip-prinsip manajerial seperti efisiensi, efektivitas, dan produktivitas harus dipadukan dengan nilai-nilai Qur'ani seperti syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), adl (keadilan), dan istiqamah (konsistensi). Nilai-nilai ini memberikan orientasi etis dan spiritual dalam proses perencanaan sehingga setiap kebijakan dan keputusan pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada hasil duniawi, tetapi juga mengandung dimensi ukhrawi (Putri dkk., 2025).

Secara teoretis, perencanaan pendidikan berfungsi menetapkan arah dan tujuan lembaga secara sistematis, rasional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Yuliana dkk., 2025). Perencanaan strategis memberikan arah kebijakan jangka panjang, sedangkan perencanaan operasional menjabarkannya menjadi langkah teknis pelaksanaan (Putri dkk., 2025). Dalam perspektif hadis, perencanaan dikaji memuat lima prinsip, yaitu orientasi tujuan berbasis niat, perencanaan berwawasan masa depan, musyawarah partisipatif, fleksibilitas adaptif, dan evaluasi berkelanjutan (Bachtiar & Wahyudi, 2025). Perencanaan juga berkaitan dengan unsur pengelolaan lainnya, misalnya perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah (Subakti dkk., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji landasan perencanaan dan pengembangan pendidikan Islam. Nuraeni dan Mujahidin (2021) membahas landasan dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam, sedangkan Isti'anah dan Ashari (2024) menelaah landasan filosofis dan konsep dasar perencanaan pendidikan Islam untuk membangun generasi berkarakter. Siddik dan Syahrul (2022) mengkaji konsep dasar pendidikan Islam dari perspektif Al-Qur'an, hadis, filosofis, yuridis formal, psikologis, dan sosiologis, sementara Mabruroh (2026) menganalisis landasan filosofis, historis, dan yuridis pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kajian pada lembaga pesantren antara lain dilakukan oleh Fitri dan Arifmiboy (2023) tentang landasan sosiologis dalam kurikulum muatan lokal keagamaan, Marsudi dan Sahri (2022) tentang pengembangan kurikulum keagamaan, serta Adawiah dkk. (2024) tentang penerapan manajemen POAC dalam pembentukan karakter santri. Dari sisi kebijakan, Selamet dkk. (2022) dan Hakim dkk. (2026) mengkaji regulasi dan kebijakan pendidikan Islam, dan Ilham dkk. (2022) menelaah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Berdasarkan sumber-sumber yang ditelaah penulis, kelima landasan perencanaan tersebut umumnya dibahas secara terpisah atau melalui kajian pustaka, sehingga implementasinya dalam perencanaan program pendidikan di satu pondok pesantren belum banyak diungkap secara empiris.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana kelima landasan tersebut diimplementasikan dalam perencanaan pengembangan program pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah. Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif melalui wawancara dengan pengelola pesantren.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis dalam perencanaan pengembangan program pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah Lekis Rejo, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi landasan perencanaan tersebut. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian manajemen dan perencanaan pendidikan Islam, terutama dalam ruang lingkup pondok pesantren. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengasuh atau pengelola Pondok Pesantren Al-Falaah dalam menyusun dan mengembangkan program pendidikan yang selaras dengan nilai keislaman, kebutuhan santri, dinamika masyarakat, pengalaman kelembagaan, serta sistem hukum perundang undangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam implementasi landasan perencanaan pendidikan Islam dalam pengembangan program pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah, bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada satu lembaga pendidikan Islam, yaitu Pondok Pesantren Al-Falaah Lekis Rejo, sehingga fenomena perencanaan dan pengembangan program dapat ditelaah dalam konteks kelembagaan, budaya, dan kebutuhan nyata pesantren. Desain penelitian ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penarikan kesimpulan, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan merupakan tahap awal dalam mencapai sasaran manajemen. Kegiatan ini mencakup penentuan berbagai aktivitas dengan menjawab pertanyaan 5W+1H, yaitu apa yang akan dikerjakan, mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, di mana kegiatan dilaksanakan, kapan waktu pelaksanaannya, dan bagaimana cara melaksanakannya (Musyafak dkk., 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Al-Falaah, penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan pendidikan salafiyah dengan pendidikan formal. Integrasi tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan Nahdlatul Ulama melalui metode pembelajaran sorogan, bandongan, dan wetonan. Dalam perencanaan pengembangan program pendidikan, pengelola lembaga berharap peserta didik, khususnya yang berada di wilayah Batumarta, memiliki semangat juang yang tinggi dalam menuntut ilmu, berakhlakul karimah, serta mengamalkan nilai-nilai Islam yang bermanfaat bagi

keluarga dan masyarakat. Pengelola juga menekankan pentingnya sikap toleran tanpa mendiskriminasi individu atau kelompok lain. Lebih dari itu, ilmu yang diperoleh santri diharapkan dapat memberikan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan nilai keislaman, dan kontribusi sosial santri bagi lingkungan sekitarnya.

Implementasi Landasan Filosofis

Filsafat pada hakikatnya merupakan pengetahuan dan penyelidikan yang dilakukan manusia melalui akal budi untuk memahami hakikat segala sesuatu yang ada, termasuk asal-usul, sebab, serta hukum yang mengatur keberadaannya. Selain itu, filsafat juga berfungsi sebagai teori atau landasan pemikiran yang mendasari cara pandang seseorang maupun pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga setiap tindakan memiliki dasar nilai dan arah yang jelas. Lebih lanjut, filsafat merupakan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; logika mengkaji kaidah berpikir yang benar, estetika membahas keindahan, metafisika menelaah hakikat keberadaan, dan epistemologi memperhatikan teori pengetahuan. Dengan demikian, filsafat menjadi disiplin yang membantu manusia berpikir secara kritis, rasional, dan menyeluruh dalam memahami kehidupan (chafidh, t.t.)

Berdasarkan uraian landasan filosofis di atas, pesantren al falaah juga mempunyai landasan filosofisnya dengan mengarahkan mindset seluruh peserta didik \ para santri agar di dalam mengeyam pendidikan, itu bukan hanya sekedar lulus dan selesai begitu saja dalam belajar. Akan tetapi, mindset yang harus di tanamkan oleh para santri itu harus terarah dengan menjadikan ilmu ilmu yang di peroleh dalam pesantren tersebut itu bisa di terapkan dalam kehidupan sehari hari, baik ketika di asrama maupun di luar asrama terutama ketika kembali ke rumah masing masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Al-Falaah, landasan filosofis dalam perencanaan pendidikan tercermin pada tujuan lembaga untuk membentuk santri yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan jiwa Qur'ani. Pesantren mengintegrasikan pendidikan salafiyah dengan pendidikan formal sebagai upaya menyeimbangkan penguasaan ilmu keislaman, pengembangan intelektual, dan pembinaan karakter santri. Melalui pembelajaran sorogan, bandongan, dan wetonan, pesantren berupaya menanamkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan Nahdlatul Ulama agar santri mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Perencanaan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah dengan demikian diarahkan pada pembentukan insan yang berilmu, beramal, berakhlak mulia, toleran, serta memberikan manfaat dan keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan tauhid dan pembentukan akhlak sebagai inti landasan filosofis perencanaan pendidikan Islam, dengan tujuan menyeimbangkan aspek intelektual, moral, dan spiritual peserta didik (Isti'anah & Ashari, 2024; Siddik & Syahrul, 2022). Perumusan arah lembaga melalui visi, misi, dan tujuan juga tampak pada pesantren lain yang merancang visi dan misinya melalui program pendidikan karakter (Adawiah dkk., 2024).

Implementasi Landasan Sosiologis

Sosiologis dalam perencanaan pendidikan dapat dipahami sebagai upaya intelektual untuk menghubungkan prinsip, pemilihan, dan pengorganisasian sistem pendidikan

dilembaga dengan kondisi interaksi sosial serta struktur sosial yang lebih luas di masyarakat (Fitri & Arifmiboy, 2023).

Dalam implementasi landasan sosiologis, Pondok Pesantren Al-Falaah mengembangkan lembaga pendidikan nonformal di bawah naungan Yayasan Al-Falaah, mulai dari jenjang RA/TK hingga SMA. Pengembangan lembaga tersebut menunjukkan upaya pesantren dalam merespons kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam yang dapat menumbuhkan pemahaman keagamaan sejak usia dini hingga jenjang menengah. Melalui program tersebut, pesantren berharap santri mampu terjun ke masyarakat dan menyebarkan ilmu agama yang telah diperoleh secara bertanggung jawab. Kesiapan santri untuk berinteraksi dengan masyarakat juga didukung oleh pendidikan nonformal yang memperkuat kemampuan komunikasi, kepribadian, dan pemahaman sosial mereka. Dengan demikian, perencanaan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falaah tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal pesantren, tetapi juga pada kontribusi santri bagi keluarga, masyarakat, dan kehidupan sosial di sekitarnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitri dan Arifmiboy (2023) serta Marsudi dan Sahri (2022) dalam hal memperhatikan konteks masyarakat ketika pesantren mengembangkan program dan kurikulum keagamaannya.

Implementasi Landasan Psikologis

Dalam manajemen pendidikan dasar Islam, pengelolaan sistem pembelajaran bertumpu pada landasan psikologis. Ulwiyah (2015, dalam Winarti & Abidin, 2022) menekankan bahwa pengembangan kurikulum perlu mempertimbangkan tahap perkembangan jiwa peserta didik, sebab materi hanya dapat diterima dengan baik apabila selaras dengan kematangan psikologis mereka. Karena itu, perancang kurikulum dituntut cermat ketika menetapkan urutan pengalaman belajar yang menjadi kerangka program pengajaran, sekaligus menentukan seberapa rinci bahan belajar yang disajikan (Winarti & Abidin, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Al-Falaah, implementasi landasan psikologis dalam lembaga ini tampak pada penyesuaian pembelajaran dengan kemampuan santri. Peserta didik ditempatkan pada kelas sesuai dengan tingkat kemampuan dan tolak ukur yang telah ditetapkan. Dengan pembagian kelas tersebut, santri tidak merasa terbebani oleh materi yang melebihi daya serapnya, sementara asatidz juga lebih mudah menyampaikan materi sesuai target pembelajaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan belajar mengajar memperhatikan perbedaan kemampuan, kesiapan belajar, dan kebutuhan perkembangan santri. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi lebih efisien, santri lebih mudah memahami materi, dan ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, landasan psikologis yang di terapkan oleh pengelola pondok ini adalah dengan memberikan ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan juga berargumentasi dengan materi atau ilmu yang telah didapatkan dalam kelas, yang mana itu menciptakan perasaan atau psikologis santri itu di kembangkan.

Implementasi yang dilakukan oleh pengelola pondok pesantren al falaah ini selaras dengan pendapat Saidek dkk. (2025, dalam Lestari dkk., 2026) tentang landasan psikologis. Menurut penelitiannya Landasan psikologis dalam perencanaan pendidikan bertujuan menyesuaikan materi dan isi kurikulum dengan perbedaan psikologis yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Setiap santri memiliki tingkat kemampuan, minat, kesiapan belajar, dan

karakter yang berbeda, sehingga perencanaan pembelajaran tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi masing-masing peserta didik. Fungsi utama landasan psikologis adalah menyesuaikan materi pembelajaran dengan usia dan tahap perkembangan siswa, menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta membantu guru memahami karakter dan cara belajar santri. Dengan memperhatikan aspek psikologis tersebut, guru dapat menyusun pembelajaran yang lebih tepat sasaran, menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan membantu santri memahami materi secara lebih mudah. Dalam konteks perencanaan pendidikan Islam, penerapan landasan psikologis menjadi penting agar pembinaan santri tidak hanya berorientasi pada pencapaian materi, tetapi juga pada perkembangan kepribadian, motivasi belajar, dan kesiapan santri dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh.(Lestari dkk., 2026) Pandangan ini juga sejalan dengan pemahaman bahwa pendidikan merupakan hal mendasar bagi perkembangan manusia (Siddik & Syahrul, 2022).

Implementasi Landasan Historis

Secara historis, pendidikan Islam di Indonesia berkembang dalam dinamika kebijakan yang panjang. Pesantren mulai berkembang pada era kesultanan Islam sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mengajarkan ilmu agama melalui kitab kuning (Mabruroh, 2026). Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam diatur dan diawasi melalui kebijakan pemerintah kolonial, dengan Jepang yang tampak lebih lunak dibandingkan Belanda (Ilham dkk., 2022). Setelah kemerdekaan, kebijakan kurikulum pendidikan Islam terus berubah dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi (Selamet dkk., 2022).

Pondok Pesantren Al-Falaah Lekis Rejo didirikan pada tahun 2005 oleh K.H. Nasruddin. Pendirian pesantren ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat Batumarta III, Desa Lekis Rejo, terhadap bimbingan keagamaan dan lembaga pendidikan Islam. Setelah melalui beberapa kali musyawarah serta memperoleh dukungan dari sejumlah sekolah di wilayah tersebut, pesantren didirikan sebagai sarana pengembangan dakwah Islam di bidang pendidikan sekaligus sebagai penggerak kegiatan keagamaan masyarakat. Nama Al-Falaah memiliki makna sukses, yang mencerminkan harapan pendiri agar pesantren mampu mengantarkan peserta didik menuju keberhasilan di dunia dan akhirat.

Sejak berdiri, Pondok Pesantren Al-Falaah mengembangkan sistem pendidikan yang memadukan tradisi salafiyah dan modernitas kholafiyah. Integrasi kedua sistem tersebut menunjukkan upaya pesantren dalam mempertahankan nilai keislaman tradisional sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, pesantren menitikberatkan tiga komponen utama, yaitu pendalaman Al-Qur'an Karim, kajian kitab kuning atau kitab klasik, dan pendidikan. Ketiga komponen tersebut menjadi bagian dari perjalanan historis pesantren dalam membentuk identitas kelembagaan dan arah pengembangan program pendidikannya.

Perkembangan pesantren juga ditandai dengan pendirian satuan pendidikan formal dan non formal di bawah naungan yayasan. Langkah ini mencerminkan kesinambungan perencanaan kelembagaan sejak awal berdirinya pesantren, yaitu untuk mencetak kader intelektual yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, bermuasyarah basyariyah, dan berjiwa Qur'ani. Hingga saat ini, jumlah santri putra dan putri, baik yang telah menyelesaikan pendidikan maupun yang masih aktif, mencapai kurang lebih 1.116

santri. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Falaah telah mengalami perkembangan kelembagaan yang berkelanjutan sejak didirikan pada tahun 2005.

Dari perspektif landasan historis, perjalanan Pondok Pesantren Al-Falaah menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan pendidikan tidak lepas dari pengalaman kelembagaan dan kebutuhan masyarakat pada masa awal pendirian. Nilai tradisi keilmuan Islam tetap dipertahankan melalui pendalaman Al-Qur'an dan kajian kitab kuning, sementara pengembangan pendidikan formal dan nonformal dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kesinambungan tersebut menegaskan bahwa sejarah kelembagaan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah pengembangan program pendidikan pesantren. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa landasan historis berfungsi sebagai sumber pembelajaran dalam menghadapi tantangan pendidikan kontemporer (Mabruroh, 2026).

Implementasi Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan nasional juga diatur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, setiap lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren, perlu menyusun perencanaan dan menjalankan program pendidikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Siddik & Syahrul, 2022). Regulasi kurikulum pesantren secara khusus mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sedangkan kurikulum madrasah mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Selamet dkk., 2022).

Landasan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan Islam juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 30 tentang Pendidikan Keagamaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, bahkan dapat menjadi ahli ilmu agama (Winarti & Abidin, 2022). Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Pondok Pesantren Al-Falaah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi santri. Dengan demikian, perencanaan program pendidikan di pesantren perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan ilmu keagamaan, tetapi juga pada pembentukan santri yang mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 diposisikan sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan agama (Hakim dkk., 2026; Mabruroh, 2026).

Implementasi landasan yuridis dalam perencanaan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-Falaah dapat dilihat dari visi dan misi lembaga yang diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan Islam secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Visi pesantren yang menekankan pembentukan santri berakidah dan beriman kuat, bertafaqquh fiddin, berakhlak mulia, serta berperan aktif di masyarakat menunjukkan bahwa arah pendidikan pesantren tetap berada dalam koridor nilai keislaman dan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, misi pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan Islam berbasis sistem pesantren menegaskan adanya upaya lembaga untuk menjalankan kegiatan pendidikan secara terstruktur melalui perencanaan yang jelas. Begitu juga dalam sistem perizinan santri yang tidak hanya dilakukan melalui pengurus yang berwenang, tetapi juga dapat diakses oleh ustadz atau pihak terkait melalui sistem Dapodik Pondok Pesantren Al-Falaah.

Penerapan sistem perizinan berbasis Dapodik ini menunjukkan keselarasan antara nilai keagamaan dan tata kelola pendidikan modern. Pesantren berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan santri, termasuk perizinan keluar atau kegiatan tertentu, tercatat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini penting dalam rangka menjaga keselamatan, kedisiplinan, serta keteraturan kehidupan santri di lingkungan pesantren. Selain itu, dokumentasi perizinan dapat menjadi dasar bagi pengelola dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pembinaan santri. Dan dengan demikian, perencanaan pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-Falaah tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai keislaman, tetapi juga didukung oleh mekanisme kelembagaan yang tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini menggambarkan peran landasan yuridis sebagai kerangka hukum dan regulasi pendidikan Islam (Yusuf & Khoiri, 2026) sekaligus legitimasi pelaksanaannya pada setiap jenjang pendidikan (Mabruroh, 2026).

Faktor Pendukung Implementasi Landasan Perencanaan

Berdasarkan pembahasan kelima landasan di atas, implementasi landasan perencanaan di Pondok Pesantren Al-Falaah didukung oleh beberapa faktor. Pertama, arah kelembagaan yang jelas melalui visi, misi, dan tujuan pembentukan santri berakhlak mulia dan berjiwa Qur'ani menjadi pedoman penyusunan program. Kedua, kebutuhan dan dukungan masyarakat sejak pendirian pesantren, yang diwujudkan melalui musyawarah dan dukungan sejumlah sekolah di sekitarnya, menjadi modal sosial bagi pengembangan lembaga di bawah yayasan. Ketiga, perpaduan sistem salafiyah dan kholafiyah memungkinkan pesantren menjaga tradisi keilmuan sekaligus menyesuaikan diri dengan zaman. Keempat, adanya dasar hukum yang jelas serta pencatatan perizinan santri yang terdokumentasi membuat penyelenggaraan program tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (Hakim dkk., 2026; Mabruroh, 2026).

Faktor Penghambat Implementasi Landasan Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Falaah, kendala utama yang dihadapi pesantren saat ini adalah kurangnya komunikasi yang baik antara para asatidz dan salah satu pengasuh, yaitu menantu dari kiai utama. Kendala ini berkaitan dengan pembagian kewenangan. Menantu kiai utama saat ini diberi wewenang untuk mengatur sistem pembelajaran, mencakup pelaksanaan sorogan dan bandongan serta penentuan kitab yang diajarkan. Namun, kewenangan tersebut sedikit berbeda dengan kewenangan pengasuh utama dalam pengembangan pesantren, sehingga komunikasi antara asatidz dan pengasuh yang mengatur pembelajaran belum berjalan dengan baik.

Kendala tersebut berkaitan langsung dengan landasan perencanaan yang telah dibahas. Pada landasan filosofis, pesantren mengarahkan pembelajaran melalui sorogan, bandongan, dan wetonan agar nilai-nilai Islam yang berlandaskan Nahdlatul Ulama tertanam pada santri. Pada landasan psikologis, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan santri melalui pembagian kelas dan ruang diskusi. Keduanya bergantung pada asatidz sebagai pelaksana di kelas. Ketika komunikasi antara asatidz dan pengasuh yang mengatur pembelajaran kurang baik, penjabaran arah kelembagaan ke dalam pemilihan kitab dan metode pembelajaran berpotensi tidak berjalan selaras.

Perencanaan strategis perlu dijabarkan melalui perencanaan operasional yang dilaksanakan bersama (Putri dkk., 2025). Dalam perspektif hadis, perencanaan memuat prinsip musyawarah partisipatif (Bachtiar & Wahyudi, 2025), dan nilai Qur'ani seperti syura dan amanah menjadi orientasi etis dalam proses perencanaan (Putri dkk., 2025). Dengan demikian, komunikasi yang baik antara asatidz dan pengasuh yang diberi kewenangan mengatur pembelajaran menjadi syarat agar kelima landasan perencanaan dapat diimplementasikan secara konsisten. Kejelasan pembagian kewenangan dan forum musyawarah rutin dapat menjadi upaya mengatasi kendala tersebut.

SIMPULAN

Kelima landasan perencanaan telah diimplementasikan di Pondok Pesantren Al-Falaah: filosofis melalui pembentukan santri berilmu dan berakhlak mulia, sosiologis melalui pengembangan lembaga sesuai kebutuhan masyarakat, psikologis melalui pembagian kelas sesuai kemampuan, historis melalui perpaduan tradisi salafiyah dan sistem modern, serta yuridis melalui kepatuhan pada peraturan. Pelaksanaannya didukung arah kelembagaan dan dukungan masyarakat, tetapi terhambat kurangnya komunikasi antara asatidz dan pengasuh pengatur pembelajaran. Pengasuh utama disarankan menetapkan pembagian kewenangan yang jelas dan forum musyawarah rutin bersama asatidz agar pembelajaran selaras.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiah, D. R., Bahtiar, M., & Aspandi. 2024. Aktualisasi Manajemen POAC Pondok Pesantren Bait Et-Tauhied dalam Membentuk Karakter Santri yang Religius di Era Globalisasi. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 6 (1): 275–293.

Bachtiar, M., & Wahyudi, A. N. 2025. Konsep Manajemen Perencanaan Pendidikan dalam Perspektif Hadits. *IJIER: Indonesian Journal of Islamic Educational Review*. 2 (2): 143–151.

Dalimunthe, S. S., Aini, L., Kartika, E., Hasibuan, H., Nasution, H., & Dongoran, B. S. 2026. Dasar Dasar Ilmu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. 3 (5): 1087–1100.

Fitri, S. W., & Arifmiboy. 2023. Implementasi Landasan Sosiologis dalam Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Keagamaan di Pondok Pesantren Adat dan Syara' Matua Mudiak. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1 (3): 195–208.

Hakim, A., Ishomuddin, & Faridi. 2026. Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah: Tinjauan Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 11 (3): 410–438.

Ilham, Rama, B., & Rasyid, M. R. 2022. Pendidikan Islam Indonesia Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. 1 (1): 101–108.

Isti'anah, M., & Ashari, M. Y. 2024. Filosofi dan Konsep Perencanaan Pendidikan Islam untuk Membangun Generasi Berkarakter. *Man-Ana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 1 (1): 42–52.

Lestari, R. E., Sari, E. P., Saputra, M. R., & Nursalim, E. 2026. Landasan-Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *QALAM: Jurnal Pendidikan Islam*. 7 (1): 1–10.

Mabruroh, S. 2026. Analisis Landasan Filosofis, Historis, dan Yuridis Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. 3 (2): 149–162.

Marsudi, A. B., & Sahri, I. K. 2022. Pengembangan Kurikulum Keagamaan di Pesantren Sunan Kalijogo Surabaya. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*. 7 (1): 1–23.

Musyafak, Mahardika, H., Anjumi, H., & Untung, S. 2024. Perencanaan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 9 (1): 11–21.

Nuraeni, N., & Mujahidin, E. 2021. Landasan dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*. 2 (2): 104–121.

Putri, S. W. E., Saputra, R., Asmendri, & Sari, M. 2025. Perencanaan Strategis dan Operasional Pendidikan dalam Lingkup Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal EduTech*. 11 (2): 93–98.

Saidek, A. R., Dhanasari, A., Apriani, R., & Azzaki, M. A. 2025. Pengembangan Kurikulum: Landasan Filosofi, Teologis, Psikologis, Sosiologis. *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam*. 7 (2): 210–226.

Selamet, Supiana, & Zaqiah, Q. Y. 2022. Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. *Al-Munadzomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 1 (2): 97–111.

Siddik, H., & Syahrul. 2022. Konsep Dasar Pendidikan Islam (Perspektif Al-Quran, Al-Hadis, Filosofis, Yuridis Formal, Psikologis, dan Sosiologis). *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*. 14 (1): 35–51.

Subakti, S., Surham, M. A., & Adriani, T. 2024. Manajemen Perencanaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pujud Kabupaten Rokan Hilir. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 6 (1): 112–128.

Winarti, E., & Abidin, Z. 2022. Manajemen Pendidikan Dasar Islam: Konsep Dasar dan Landasan Pengelolaan. *Nidhomiyyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 3 (2): 150–162.

Yuliana, A., Gusniati, D., Asmendri, & Sari, M. 2025. Teori Perencanaan Pendidikan dalam Lingkup Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal EduTech*. 11 (2): 85–92.

Yusuf, M., & Khoiri, M. 2026. Bahan-Bahan Dasar Kontruksi Ilmu Manajemen Pendidikan Islam. *An Nahdliyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 5 (1): 17–39.